

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR: 16042500646940001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT KYINKYIN MEDIA NETWORK

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1604250064694

3. Alamat Kantor : JL PANCING 1 LINK 4 MARTUBUNG GG.MANGGIS, Desa/Kelurahan

Besar, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

Kode Pos: 20251

4. Status Penanaman Modal : PMDN

5. No. Telepon : 082172775606

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 61994 - Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi

(KBLI)

7. Lokasi Usaha : JL PANCING 1 LINK 4 MARTUBUNG GG.MANGGIS, Desa/Kelurahan

Besar, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

Kode Pos: 20251

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 16 April 2025

a.n. Menteri Komunikasi dan Digital Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 April 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 16042500646940001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
61994	Jasa Jual	Menengah	Persyaratan:	Pernyataan	Kementerian	Selama
	Kembali Jasa	Rendah		Mandiri	Komunikasi	Pelaku
	Telekomunikasi		Kewajiban:		dan Digital	Usaha
			- Memenuhi standar terkait aktivitas Jasa Jual Kembali			menjalankar
			Jasa Telekomunikasi;			kegiatan
			- Adanya perjanjian kerja sama antara penyelenggara			usaha
			jasa telekomunikasi dengan pelaksana jual kembali			
			jasa telekomunikasi, dengan ketentuan sebagai			
			berikut: Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi			
			menggunakan merek dagang layanan penyelenggara			
			jasa telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat			
			menambahkan merek dagang pelaksana jual kembali			
			kepada pelanggan (end user); Pelaksana jual kembali			
			jasa telekomunikasi memenuhi ketentuan standar			
			kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah			
			dikomitmenkan oleh penyelenggara jasa			
			telekomunikasi; Seluruh pendapatan dari pelaksanaan			
			jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan			
			dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa			
			telekomunikasi; Penagihan (billing) mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi;			
			dan Dalam hal jual kembali layanan jasa			
			telekomunikasi berbasis protokol internet, pelaksana			
			jual kembali jasa telekomunikasi wajib menggunakan			
			alamat protokol internet (Internet Protocol Address)			
			publik dan nomor sistem otonom (Autonomous System			
			Number) milik penyelenggara jasa telekomunikasi.			
			- Adanya perjanjian kerja sama antara penyelenggara			
			jasa telekomunikasi dengan pelaksana jual kembali			
			jasa telekomunikasi, dengan ketentuan sebagai			
			berikut: Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi			
			menggunakan merek dagang layanan penyelenggara			
			jasa telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat			
			menambahkan merek dagang pelaksana jual kembali			
			kepada pelanggan (end user); Pelaksana jual kembali			
			jasa telekomunikasi memenuhi ketentuan standar			
			kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah			
			dikomitmenkan oleh penyelenggara jasa			
			telekomunikasi; Seluruh pendapatan dari pelaksanaan			
			jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan			
			dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa			
			telekomunikasi; Penagihan (billing) mencantumkan			1

merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi; dan Dalam hal jual kembali layanan jasa telekomunikasi berbasis protokol internet, pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi wajib menggunakan
alamat protokol internet (Internet Protocol Address)
publik dan nomor sistem otonom (Autonomous System
Number) milik penyelenggara jasa telekomunikasi.
- Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang
melakukan kerja sama Jual Kembali Jasa
Telekomunikasi wajib menjamin keberlangsungan
seluruh layanan Telekomunikasi yang
diselenggarakannya;
- Menjamin perlindungan konsumen; dan
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
bidang telekomunikasi dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

- 1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.